

## Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabah melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman lebih dari 110 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat "AA-" dari Fitch dan peringkat "A+" dari Standard & Poor's (per Agustus 2022).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama joint-venture yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, silahkan kunjungi website kami di [www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)

**DISCLAIMER :**

- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Panin Life Center, 5th Fl.  
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91  
Jakarta 11420 - Indonesia

**Phone** : +62 21 255 66 788

**Fax** : +62 21 255 66 889

**Email** : [customer@panindai-ichilife.co.id](mailto:customer@panindai-ichilife.co.id)

**[www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)**



[www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)



# PANIN PROTEKSI PASTI

**Panin Proteksi Pasti** merupakan Produk Asuransi Berjangka yang memberikan perlindungan jiwa dengan Masa Pertanggungan selama 10 tahun. Dengan penambahan Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.

## KEUNGGULAN DAN MANFAAT

### ✓ MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan.

### ✓ MANFAAT MENINGGAL DUNIA KARENA KECELAKAAN

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena Kecelakaan, maka akan mendapatkan tambahan 100% Uang Pertanggungan dengan maksimum Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- per jiwa.

### ✓ MANFAAT AKHIR MASA PERTANGGUNGAN

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan mendapatkan Pengembalian Premi sebesar 110% dari Premi yang telah dibayarkan.



#### Uang Pertanggungan:

- Minimum : Rp 200.000.000,-
- Maksimum : mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku



**Usia Masuk Pemegang Polis & Tertanggung** : 18 - 60 tahun



**Masa Pertanggungan** : 10 tahun (Usia Masuk + Masa Pertanggungan ≤ 70 tahun)



**Masa Pembayaran Premi** : 5 dan 8 tahun



**Frekuensi Pembayaran Premi** : Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan




#### Biaya

- Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk:
  - Komisi
  - Biaya asuransi yang sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya seperti biaya cetak Polis, materi dan lainnya.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

## ILUSTRASI

- |   |   |
|---|---|
| • Tertanggung : Pak Khrisna             | • Masa Pertanggungan : 10 tahun                     |
| • Usia : 33 tahun                       | • Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan              |
| • Uang Pertanggungan : Rp 200.000.000,- | • Premi Panin Proteksi Pasti : Rp 5.259.000,-/tahun |
| • Masa Pembayaran Premi : 5 tahun       | yang harus dibayar oleh Pak Khrisna                 |



\*Catatan: Maksimum penambahan Uang Pertanggungan Jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan adalah Rp 1 Miliar

## KLAIM

- Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan adalah:
  1. Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun Kecelakaan:
    - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
    - b. Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia;
    - c. Surat Kuasa asli;
    - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/ Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
    - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening penodebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
    - f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
    - g. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
    - h. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
    - i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
    - j. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain); dan
    - k. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
  2. Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir:
    - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
    - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

## PENGECEUALIAN

### Meninggal Dunia

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

1. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
2. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
3. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
4. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

### Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Penanggung tidak diwajibkan membayar manfaat meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi atas Tertanggung dalam hal:

1. Akibat langsung atau tidak langsung dari Kecelakaan yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
  2. Kecelakaan dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
    - Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
    - Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
    - Helikopter.
  3. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
  4. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
  5. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
  6. Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
  7. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
  8. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
  9. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).
- Butir-butir 3 dan 5 tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.